



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Jl.Lawu Komplek Perkantoran Canganan Karanganyar Telp./Fax. (0271) 495439
E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 556/81.16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 556/ 64.05.16 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/1081 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga perlu adanya perubahan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Jl.Lawu Komplek Perkantoran Canganan Karanganyar Telp./Fax. (0271) 495439
E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : ~~556/64.05.16~~ TAHUN 2023

TENTANG 556/81.16

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 64.05.16 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/1081 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga perlu adanya perubahan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/106 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/1081 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

: Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 556/64.05.16 Tahun 2023 Tanggal 1 Maret Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor : 556/64.05.16 Tahun 2023 Tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sehingga dalam Lampiran Nomor 2 di ubah dan di baca sebagai berikut :

No : 2
Nama/NIP : Dwi Amperawati,S.I.P.,M.Si
NIP. 19670110 198603 2 001
Jabatan Dalam Dinas : Sekretaris
Jabatan Dalam TIM : Ketua/PPID Pelaksana

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLARAGA
KABUPATEN KARANGANYAR



HARI PURNOMO,S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19670525 198811 1 002